

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2006
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah serta pemberdayaan dana dan barang melalui Badan Usaha yang turut menggerakkan perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada Badan Usaha adalah merupakan salah satu saran untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah;
- c. bahwa di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara telah dilakukan usaha-usaha penyertaan modal yaitu usaha yang dikelola secara kontrak manajemen/ Perjanjian Kerjasama dengan beberapa perusahaan/ Badan Usaha;
- d. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha, dipandang perlu dituangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 PrpTahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
- f. Modal daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan bahan-bahan lainnya;
- g. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dan atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha dengan memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty dan atau manfaat lainnya;
- h. Badan Usaha adalah instansi yang berada diluar organisasi pemerintah daerah antara lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
- i. Tim Kerja adalah Tim Kerja Penyertaan Modal Daerah Sulawesi Utara.

**BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

**BAB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;

- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan usaha Koperasi;
- c. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dan Usaha Koperasi;
- d. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hash! usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Penyertaan modal pada BUMD dan Koperasi disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Pelaksanaan pembelian saham dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (4) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas yang akan menjual sahamnya untuk menyetujui jenis dan harga saham dimaksud;
- (5) Gubernur dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan Perjanjian Dasar antara Gubernur dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas;
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham masing-masing pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas dengan Akte Notaris;
- (5) Gubernur dapat menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersamasama dengan Badan Usaha mendirikan Perseroan Terbatas.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang berbentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk barang (baik bergerak maupun tidak bergerak) harus dengan uang dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perseroan Terbatas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dan Koperasi yang berbentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;